



Analisis Hukum terhadap Dampak Pengenaan Tarif 32% oleh Amerika Serikat terhadap Perdagangan Indonesia: Tinjauan Perjanjian Perdagangan Internasional dan Kebijakan Ekonomi

Muhammad Sultan Mandalika^{1*}, Vanessa Debora Muaja²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, 12450

*Korespondensi penulis: 2310611438@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the impact of the 32% tariff imposed by the United States on Indonesian goods, as well as its legal implications within the context of international trade agreements signed by Indonesia. The two main research questions addressed are: first, how does the imposition of this 32% tariff affect Indonesia's trade balance; and second, what are the legal implications of this tariff policy in the context of international trade agreements, and how can it influence Indonesia's position in global trade negotiations. The analysis reveals that the tariff is likely to reduce Indonesia's export volume to the U.S. market, potentially leading to a significant decline in trade surplus. From a legal perspective, such action may violate provisions of the Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) and fundamental principles established under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). This protectionist policy could undermine the competitiveness of Indonesian products in international markets and create uncertainty for business actors. The study recommends strategic measures for the Indonesian government, including renegotiating with the U.S., diversifying export markets, and enhancing domestic product competitiveness to address challenges posed by this tariff policy. Thus, it is hoped that Indonesia can strengthen its position in global trade negotiations despite facing unilateral policies that are detrimental to its economic interests.*

Keywords: *Amerika, Ekspor, Indonesia.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengenaan tarif 32% oleh Amerika Serikat terhadap barang-barang asal Indonesia, serta implikasi hukumnya dalam perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati oleh Indonesia. Dua rumusan masalah utama yang diangkat adalah: pertama, bagaimana pengenaan tarif 32% tersebut mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia; dan kedua, apa implikasi hukum dari kebijakan tarif ini dalam perjanjian perdagangan internasional, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi posisi Indonesia dalam negosiasi perdagangan global. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengenaan tarif ini berpotensi mengurangi volume ekspor Indonesia ke pasar AS, yang dapat mengakibatkan penurunan signifikan dalam surplus neraca perdagangan. Dari perspektif hukum, tindakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (TIFA) serta prinsip-prinsip dasar dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Kebijakan proteksionis ini dapat merusak daya saing produk Indonesia di pasar internasional dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah strategis bagi pemerintah Indonesia, termasuk negosiasi ulang dengan AS, diversifikasi pasar ekspor, dan peningkatan daya saing produk domestik untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif ini. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam negosiasi perdagangan global meskipun menghadapi kebijakan unilateral yang merugikan.

Kata kunci: Amerika, Ekspor, Indonesia.

1. LATAR BELAKANG

Perdagangan internasional merupakan aspek yang sangat penting dalam perekonomian global. Dalam hal ini, tarif dan kebijakan perdagangan menjadi instrumen utama yang digunakan oleh negara-negara untuk mengatur aliran barang dan jasa lintas batas. Tarif, sebagai salah satu bentuk pengenaan pajak atau biaya, sering kali digunakan untuk melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri, sekaligus mempengaruhi daya saing produk dalam negeri di pasar internasional. Pengenaan tarif yang tinggi, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap barang-barang asal Indonesia, memiliki dampak yang signifikan baik pada neraca perdagangan negara yang terkena dampak maupun dalam hukum perjanjian perdagangan internasional.

Lebih jauh lagi, meluasnya penggunaan dolar AS sebagai mata uang utama untuk perdagangan internasional telah memungkinkan Amerika untuk memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap ekonomi global (Chandrawulan, 2011). Pengaruh ini selanjutnya diperkuat oleh investasi substansial yang dilakukan AS di berbagai negara di seluruh dunia. Akibatnya, pengejaran pertumbuhan dan perbaikan ekonomi telah menjadi landasan kebijakan luar negeri AS, yang memastikan bahwa AS mempertahankan statusnya yang terhormat sebagai negara adikuasa. Sebaliknya, Tiongkok telah membuat langkah-langkah signifikan dalam pembangunan ekonominya sendiri, sebagian besar didorong oleh kemampuannya untuk menawarkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Keunggulan kompetitif ini telah memungkinkan Tiongkok untuk mencapai kemajuan ekonomi yang luar biasa, memosisikan dirinya sebagai pemain yang tangguh di panggung dunia. Dinamika antara Amerika Serikat dan Tiongkok menyoroti persaingan yang sedang berlangsung antara kedua negara ini saat mereka berusaha untuk memperkuat ekonomi masing-masing dan memengaruhi pasar global yang semakin saling terhubung.

Dalam hubungan perdagangan bilateral, pengenaan tarif 32% oleh AS terhadap barang-barang asal Indonesia memunculkan pertanyaan mendasar mengenai dampaknya terhadap neraca perdagangan. Tarif yang tinggi ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan harga barang di pasar AS, tetapi juga dapat berpotensi menurunkan volume ekspor Indonesia secara drastis. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia yang sangat bergantung pada ekspor sebagai salah satu pilar pertumbuhannya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan yang signifikan di berbagai sektor, tetapi ketergantungan terhadap pasar tunggal seperti AS menjadikan Indonesia rentan terhadap fluktuasi kebijakan perdagangan dari negara tersebut.

Perjanjian Kerja sama Perdagangan dan Investasi (TIFA) yang ditandatangani pada 16 Juli 1996 menjadi salah satu landasan hukum dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan AS. TIFA dirancang untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Namun, penerapan tarif yang tiba-tiba dan cukup tinggi ini berpotensi bertentangan dengan semangat TIFA yang seharusnya mendorong pengurangan hambatan perdagangan dan membangun kepercayaan antar kedua negara. Dalam hal ini, penting untuk menganalisis bagaimana penerapan tarif 32% ini terhadap barang asal Indonesia dilihat dari perspektif hukum dan kebijakan ekonomi serta akibat yang mungkin timbul bagi perekonomian Indonesia (Siregar, 2005).

Analisis ini juga menjadi relevan mengingat latar belakang kebijakan perdagangan yang proteksionis yang diambil oleh sejumlah negara, termasuk AS, yang menganggap bahwa langkah tersebut diperlukan untuk melindungi industri dalam negerinya. Kebijakan ini seringkali mengabaikan prinsip-prinsip dasar perdagangan yang telah disepakati dalam berbagai perjanjian internasional, seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan peraturan yang ditetapkan oleh World Trade Organization (WTO). Dengan demikian, penting untuk mengeksplorasi sudut pandang hukum dalam penerapan tarif ini, termasuk kemungkinan langkah-langkah yang bisa diambil oleh Indonesia untuk menghadapi situasi ini secara legal.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan tarif 32% oleh AS terhadap perdagangan barang asal Indonesia, dengan fokus pada tiga poin utama: pertama, dampak yang ditimbulkan terhadap neraca perdagangan Indonesia, kedua, hubungan serta relevansi dengan TIFA, dan ketiga, langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh Indonesia dalam rangka mempertahankan hak-haknya di forum internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai isu ini serta merekomendasikan solusi kebijakan yang realistis untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Penerapan tarif 32% ini juga akan dianalisis dalam akibat ekonomi yang lebih luas, termasuk pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat dan potensi pengangguran di sektor-sektor yang sangat bergantung pada ekspor ke AS. Pendekatan yang komprehensif dalam memahami isu ini tentu saja melibatkan analisis data ekonomi terkini, tinjauan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, dan juga kritik terhadap tindakan yang diambil oleh AS. Dalam hal ini, data dan fakta mengenai pergerakan ekspor Indonesia ke AS, jenis barang yang terpengaruh, serta reaksi industri terkait perlu ditelaah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai ini.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki segala potensi untuk bersaing di pasar internasional, namun terkadang kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara-negara besar dapat mempengaruhi dan bahkan menghambat pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk merumuskan strategi yang lebih proaktif dalam menghadapi tantangan tersebut, baik dalam rangka memperkuat kerjasama bilateral maupun mengeksplorasi alternatif pasar baru.

Untuk menghadapi permasalahan yang muncul akibat pengenaan tarif 32% oleh Amerika Serikat terhadap barang-barang asal Indonesia, dibutuhkan solusi konkret agar tercapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan. Dalam ini, penting untuk menegakkan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati. Dengan demikian, pelaksanaan substansi perjanjian harus didasarkan pada kepercayaan dan keyakinan yang kuat antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis berhasrat untuk mendalami lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang terkait dengan isu ini. Pertama, penulis ingin mengkaji bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian perdagangan internasional, terutama dalam hal pengenaan tarif yang bisa berdampak pada neraca perdagangan. Kedua, penulis juga ingin mengeksplorasi implementasi hukum perjanjian perdagangan internasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, khususnya dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh tarif tinggi tersebut.

Penting untuk mengkaji dampak dari pengenaan tarif ini, tidak hanya dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga dari aspek hukum yang akan menentukan bagaimana Indonesia dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang posisi hukum Indonesia dalam menghadapi kebijakan perdagangan yang proteksionis, dan juga berharap dapat menawarkan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam bernegosiasi di tingkat global. Dengan ini, diharapkan Indonesia dapat beradaptasi dengan dinamika perdagangan internasional yang terus berubah sambil tetap mempertahankan keadilan dan kepentingan ekonominya.

Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang akan dibahas meliputi:

- 1) Bagaimana pengenaan tarif 32% oleh Amerika Serikat terhadap barang-barang asal Indonesia mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia?
- 2) Apa implikasi hukum dari pengenaan tarif 32% tersebut dalam perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati oleh Indonesia, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi posisi Indonesia dalam negosiasi perdagangan global?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis pengaruh pengenaan tarif 32% oleh Amerika Serikat terhadap neraca perdagangan Indonesia, termasuk perubahan volume dan nilai ekspor barang asal Indonesia ke pasar AS.
- 2) Untuk mengidentifikasi dan mendalami implikasi hukum dari pengenaan tarif tinggi tersebut, serta bagaimana hal ini berkaitan dengan perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati oleh Indonesia.

b. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Akademisi dan Peneliti: Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perdagangan internasional dan kebijakan ekonomi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- 2) Bagi Pelaku Bisnis: Menawarkan wawasan kepada para pelaku bisnis dan industri mengenai potensi dampak dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh negara mitra dagang, serta strategi yang bisa diambil untuk meminimalisir risiko dan memanfaatkan peluang di pasar internasional.
- 3) Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dengan memberikan gambaran bagi pembaca terutama dibidang hukum, baik para mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kebijakan Luar Negeri

Perumusan kebijakan luar negeri melibatkan proses sistematis yang dimulai dengan investigasi dan analisis menyeluruh, diikuti dengan penetapan tujuan prioritas dan penilaian potensi kesepakatan. Proses pengambilan keputusan ini sangat penting, karena pada akhirnya membentuk cara suatu negara berinteraksi dengan komunitas internasional untuk melindungi dan memajukan kepentingannya sendiri. Ketika kita menganalisis kebijakan luar negeri dari perspektif tingkat sistem, kita menyadari bahwa lingkungan internasional yang lebih luas memengaruhi perilaku negara, memaksa mereka untuk bertindak dengan cara yang menjamin keamanan dan stabilitas mereka. Perspektif ini mengalihkan fokus dari kebijakan khusus masing-masing negara dan sebaliknya menekankan konteks di mana kebijakan ini dikembangkan (Deil, 2013). Selain itu, beberapa pertimbangan utama yang memengaruhi perumusan kebijakan luar negeri. Yang pertama melibatkan peningkatan kemampuan suatu negara sambil memilih negosiasi diplomatik daripada menggunakan konfrontasi militer. Pertimbangan kedua berkaitan dengan kemungkinan terlibat dalam konflik sebagai sarana untuk mencegah kegagalan dalam peningkatan kemampuan. Terakhir, yang ketiga melibatkan konfrontasi dengan aktor atau koalisi dominan dalam sistem internasional yang menimbulkan tantangan signifikan terhadap kepentingan suatu negara. Elemen-elemen ini secara kolektif menyoroti kompleksitas pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dan berbagai pilihan strategis yang tersedia bagi negara-negara saat mereka menavigasi lanskap politik global yang rumit. Teori kebijakan luar negeri mencakup proses dan hasil pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan referensi dan dampak kebijakan tertentu, tujuan utama kebijakan luar negeri dapat dipahami dalam dua cara: pertama, untuk mewujudkan perubahan dalam situasi yang dianggap tidak memuaskan oleh suatu negara, dan kedua, untuk mempertahankan keadaan yang ada saat aktor eksternal mencoba mengubah lanskap politik dan ekonomi internasional. Pada dasarnya, kebijakan luar negeri suatu negara adalah upaya strategis yang ditujukan untuk mengubah kondisi yang tidak menguntungkan atau menjaga kepentingannya terhadap tekanan eksternal yang mengancam untuk mengganggu status quo.

Konsep Proteksionisme

Gagasan proteksionisme, yang bersumber dari prinsip-prinsip merkantilisme, menyajikan perspektif khusus tentang bagaimana laba seharusnya dihasilkan untuk menggerakkan mesin ekonomi suatu negara. Untuk mencapai hal ini, penting bagi suatu negara untuk mengadopsi langkah-langkah proteksionis yang bertujuan melindungi para pedagangnya

dari potensi kerugian yang dapat timbul dalam lingkungan pasar bebas. Pendekatan ini pada dasarnya memerlukan beberapa tingkat intervensi negara dalam pasar. Friedrich List, seorang tokoh terkemuka yang terkait dengan pemikiran merkantilisme, mengartikulasikan bahwa dorongan untuk pasar bebas sering kali terutama melayani kepentingan para pedagang domestik. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara-negara untuk mendorong kerja sama ekonomi yang membuka jalan bagi pasar terbuka, yang memungkinkan mereka untuk meraup keuntungan dari perdagangan. Khususnya, dasar perjanjian perdagangan bebas (FTA) ditetapkan melalui regulasi negara dan persetujuan bersama, yang menunjukkan bahwa pasar yang benar-benar bebas tidak dapat ada tanpa beberapa tingkat pengawasan pemerintah. Meskipun prinsip-prinsip merkantilisme mungkin tampak ketinggalan zaman dalam konteks saat ini, langkah-langkah proteksionis terus diterapkan secara halus oleh berbagai negara untuk melindungi industri domestik mereka. Pada hakikatnya, proteksionisme merupakan strategi ekonomi yang ketat dalam ranah perdagangan internasional, di mana suatu negara mengambil langkah-langkah yang disengaja untuk membatasi perdagangan dengan negara lain.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mempertahankan dan mempromosikan kelangsungan ekonomi negara yang memberlakukan kebijakan tersebut. Negara-negara yang mengadopsi sikap proteksionis biasanya berupaya untuk membatasi perdagangan internasional melalui berbagai cara, termasuk perpajakan, prosedur regulasi, peraturan bea cukai, dan hambatan perdagangan lainnya, yang secara kolektif menghambat arus barang lintas batas. Strategi ini juga berupaya untuk meminimalkan masuknya produk impor dengan memberlakukan peraturan pemerintah yang mendukung kebijakan proteksionis ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang situasi yang sedang terjadi, sedangkan analisis bertujuan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara pengenaan tarif dengan dampaknya terhadap neraca perdagangan Indonesia dan hukum internasional yang mengaturnya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder (Zainuddin, 2017). Data sekunder adalah antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Data dianalisis secara normatif-kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenaan tarif 32% oleh Amerika Serikat terhadap barang-barang asal Indonesia mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia

Dalam dunia perdagangan, tarif perdagangan menjadi instrumen kunci yang dapat mempengaruhi hubungan antarnegara. Pengenaan tarif yang tinggi, seperti tarif 32% yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap barang-barang asal Indonesia, tentunya akan mengguncang neraca perdagangan. Neraca perdagangan merupakan selisih nilai antara ekspor dan impor suatu negara, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan tarif yang dibuat oleh negara tersebut (Widiatedja, 2015). Pengenaan tarif yang tinggi dapat membuat barang-barang dari negara yang terkena dampak menjadi kurang kompetitif di pasar internasional, yang tentu saja memiliki implikasi besar bagi perekonomian negara tersebut (Andina, 2019).

Tarif adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas barang-barang yang diimpor. Fungsi tarif dalam perdagangan internasional biasanya untuk melindungi industri domestik, meningkatkan pendapatan negara, dan mengontrol aliran barang asing ke dalam negeri. Namun, dalam pengenaan tarif 32% oleh AS, bisa dibilang itu merupakan langkah proteksionis yang bisa merugikan negara eksportir seperti Indonesia.

Ketika tarif dinaikkan, harga barang-barang impor menjadi lebih tinggi, yang tentunya akan mempengaruhi daya saing barang lokal. Contohnya, jika Indonesia mengekspor produk-produk seperti tekstil atau elektronik ke AS, adanya tarif 32% ini membuat harga barang jadi melonjak. Akibatnya, konsumen Amerika cenderung akan membeli barang yang lebih murah dari negara lain atau barang-barang lokal. Ini tentu saja mengakibatkan penurunan volume ekspor Indonesia ke AS, yang berimbas langsung pada neraca perdagangan Indonesia. Jika ekspor berkurang, nilai neraca perdagangan Indonesia bisa mengalami defisit yang semakin melebar, yang berarti lebih banyak barang yang diimpor dibandingkan barang yang diekspor (Putra, 2008).

Di tengah situasi tarif seperti ini, penting juga untuk mengaitkan pembahasan dengan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (TIFA) yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Indonesia pada 16 Juli 1996. TIFA ini seharusnya menjadi landasan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang perdagangan dan investasi antara kedua negara. Dalam perjanjian ini, kedua negara sepakat untuk mempromosikan perdagangan yang lebih bebas dan meningkatkan kerjasama ekonomi.

Dengan adanya TIFA, seharusnya Indonesia dan AS bisa mencari solusi lebih baik untuk masalah perdagangan yang dihadapi. TIFA mengandung ketentuan-ketentuan yang berfokus pada pengurangan hambatan perdagangan, termasuk tarif, yang seharusnya

mengiringi pengembangan kebijakan dalam perdagangan yang lebih seimbang. Namun, dengan adanya pengenaan tarif 32%, ada pertanyaan besar tentang bagaimana AS menanggapi semangat perjanjian tersebut.

Dalam hukum internasional, TIFA adalah salah satu instrumen yang bisa digunakan Indonesia untuk menghadapi praktik perdagangan yang tidak adil. Jika pengenaan tarif 32% dianggap melanggar semangat dan ketentuan yang ada dalam TIFA, Indonesia punya hak untuk meminta konsultasi dan juga melakukan negosiasi ulang. Hal ini sangat penting untuk menjaga hubungan bilateral dan mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dampak Terhadap Neraca Perdagangan

Dari perspektif neraca perdagangan, pengenaan tarif ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan yang serius. Dengan meningkatnya tarif, diprediksi bahwa volume ekspor Indonesia ke AS akan turun drastis. Misalnya, jika awalnya Indonesia mengekspor tekstil senilai \$1 miliar, dengan tarif 32%, nilai ekspor ini bisa menyusut sampai ratusan juta dolar karena harga produk jadi lebih mahal. Penurunan ini pastinya akan melemahkan posisi Indonesia di pasar AS dan menambah tekanan pada neraca perdagangan yang sudah menunjukkan defisit (Rolia, n.d.).

Selanjutnya, implikasi dari neraca perdagangan yang buruk ini bisa lebih jauh. Jika Indonesia tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru pasar, industri dalam negeri bisa menghadapi tantangan lebih besar. Penurunan permintaan ekspor bisa memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor-sektor yang sangat bergantung pada ekspor ke AS, yang tentunya bisa menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Selain itu, ini juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik.

Menyikapi pengenaan tarif ini, Indonesia harus merespons dengan langkah strategis. Misalnya, pemerintah bisa mengeksplorasi diversifikasi pasar ekspor dengan mengembangkan hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Selain itu, memanfaatkan kesempatan lain dalam forum perdagangan multilaterale juga sangat penting. Ini termasuk perlunya pemerintah untuk menggunakan jalur dialog yang ada dalam TIFA untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat tarif ini (Setianingsih, 2006).

Indonesia juga perlu meningkatkan nilai tambah produk yang diekspor, agar ketika menghadapi tarif tinggi, produk yang dihasilkan tetap bisa bersaing. Misalnya, alih-alih hanya mengekspor barang mentah, sebaiknya pemerintah mendorong industri hilir yang bisa

menawarkan produk setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai lebih. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian domestik (Elasa, 2025).

Pengenaan tarif 32% oleh Amerika Serikat terhadap barang-barang asal Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia. Dalam hukum, langkah ini bisa jadi melanggar prinsip-prinsip yang tercantum dalam TIFA yang seharusnya mengedepankan kerjasama yang saling menguntungkan. Indonesia harus berupaya memanfaatkan ruang yang ada dalam TIFA untuk merundingkan ulang kebijakan yang merugikan ini, sekaligus memperkuat daya saing produk dan mencari pasar alternatif.

Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (TIFA) memainkan peran penting dalam membentuk hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Meskipun pengenaan tarif 32% oleh AS dapat dilihat sebagai tantangan serius bagi perekonomian Indonesia, kerangka hukum yang disediakan oleh TIFA memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk merespons secara konstruktif melalui dialog dan negosiasi. Dengan memanfaatkan mekanisme yang ada dalam TIFA dan memperbarui perjanjian tersebut agar lebih relevan dengan dinamika perdagangan saat ini, diharapkan hubungan ekonomi antara kedua negara dapat terus berkembang demi kepentingan bersama.

1) Implikasi Hukum

Pengenaan tarif merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan yang sering digunakan negara untuk melindungi produk domestik dan meningkatkan pendapatan negara. Di Indonesia, salah satu kebijakan yang sedang ramai dibahas adalah pengenaan tarif 32% terhadap produk impor tertentu. Kebijakan ini tentunya berimplikasi tidak hanya pada pasar domestik, tetapi juga pada hubungan Indonesia dalam sistem perdagangan internasional. Sebelum kita menggali lebih dalam mengenai implikasi hukum dari kebijakan tarif ini, penting untuk memahami dasar hukum yang mendasari pengaturan tarif di Indonesia.

Dasar hukum yang mengatur tentang tarif di Indonesia terdapat dalam berbagai regulasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perdagangan, yang mengatur fungsi pengawasan dan pengaturan perdagangan internasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 juga semakin mempertegas bahwa Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam perdagangan internasional memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan dalam perjanjian internasional. Di luar hukum domestik, pengenaan tarif ini juga harus sejalan dengan

kesepakatan organisasi internasional seperti WTO (World Trade Organization), di mana Indonesia terikat untuk tidak melakukan praktik proteksionis yang berlebihan.

Implikasi hukum dari pengenaan tarif 32% di Indonesia sangat kompleks dan beragam. Pertama, tindakan pengenaan tarif ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati oleh Indonesia, khususnya dalam kesepakatan yang menyangkut tarif dan perdagangan bebas. Dalam hal ini, negara lain yang tergabung dalam perjanjian multilateral seperti WTO dapat mengajukan gugatan jika mereka merasa dirugikan. Dalam perspektif hukum, tindakan ini bisa memunculkan risiko sanksi dari WTO, yang dapat berupa tindakan balasan berupa tarif dari negara-negara mitra dagang yang merasa diuntungkan oleh kebijakan tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat dampak langsung dari penerapan tarif 32% ini terhadap hubungan perdagangan internasional Indonesia. Negara-negara mitra dagang yang merasa dirugikan akibat pengenaan tarif tinggi berpeluang untuk merespons dengan mengajukan protes di WTO. Tindakan ini dapat memicu terjadinya ‘perang dagang’ antara negara-negara yang terlibat, di mana masing-masing pihak saling mengenakan tarif pada produk perdagangan mereka. Ini akan menciptakan ketidakpastian di pasar internasional dan membuka peluang bagi negara lain untuk mengambil alih pangsa pasar yang sebelumnya dikuasai oleh Indonesia.

Dari segi investasi asing, penerapan tarif tinggi akan berpotensi membuat investor asing tidak nyaman. Ketidakpastian hukum dan risiko yang meningkat dapat mengakibatkan penurunan minat investasi di Indonesia. Pembuat keputusan di perusahaan-perusahaan internasional mungkin akan mempertimbangkan kembali strategi investasi mereka, mengingat adanya potensi kerugian yang dapat terjadi apabila pasar terhambat akibat tarif yang terlalu tinggi. Hal ini jelas berdampak negatif bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Ketika membahas bagaimana posisi Indonesia dalam negosiasi perdagangan global, tarif 32% juga berpotensi mengurangi daya tawar Indonesia di mata negara-negara lain. Pengenaan tarif tinggi dapat dipersepsikan sebagai sinyal bahwa Indonesia lebih memilih kebijakan proteksionis daripada membangun kerjasama yang saling menguntungkan dalam perdagangan internasional. Dalam pandangan negara-negara lain, hal ini bisa membuat mereka pun jadi lebih berhati-hati dalam bernegosiasi dengan Indonesia di masa mendatang. Jelas, posisi tawar Indonesia berisiko menurun di meja perundingan, bahkan dalam kesepakatan bilateral atau multilateral yang lebih luas.

Lebih jauh lagi, risiko isolasi ekonomi juga perlu diwaspadai. Jika kebijakan tarif yang tinggi terus diterapkan dan negara lain mulai menjauh dari Indonesia, maka dampaknya bisa sangat luas. Isolasi ini berpotensi mengganggu jaringan perdagangan yang telah dibangun selama ini, membuat Indonesia kehilangan peluang untuk bekerjasama dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam dunia yang semakin terhubung, negara yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan dan tetap terbuka terhadap perdagangan internasional dapat terjebak dalam isolasi, yang akan merugikan perekonomian negara tersebut.

Tak hanya itu, Indonesia juga perlu memikirkan tentang dampak kebijakan tarif ini terhadap kerjasama ekonomi regional. Indonesia adalah salah satu anggota ASEAN, di mana terdapat kesepakatan untuk saling menguntungkan dalam perdagangan di antara negara-negara anggota. Kebijakan tarif 32% bisa saja merusak hubungan baik yang telah terjalin di region ini. Negara-negara tetangga mungkin merasa bahwa tindakan proteksionis ini merugikan mereka, dan dampaknya bisa berdampak pada hubungan perdagangan di level regional. Jika hal ini terus berlanjut, Indonesia berpotensi kehilangan daya tarik sebagai mitra dagang yang baik di kawasan (Tampubolon, 2020).

Menghadapi semua implikasi ini, sangat penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam serta merumuskan kebijakan yang lebih bijak. Diperlukan pendekatan yang tidak hanya memperhatikan kepentingan jangka pendek namun juga memikirkan dampak jangka panjang terhadap hubungan dengan negara lain. Negosiasi yang saling menguntungkan dan mencari solusi yang berbasis pada prinsip kerja sama perlu menjadi fokus utama untuk menjaga keberlanjutan hubungan perdagangan yang positif.

Di sisi lain, pemerintah juga sebaiknya melakukan sosialisasi yang lebih baik mengenai pengenaan tarif ini kepada masyarakat dan pelaku usaha, agar semua pihak memahami maksud dan tujuan dari kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, seluruh ekosistem perdagangan dapat lebih siap untuk menghadapi konsekuensi yang mungkin muncul, serta dapat bersinergi untuk mengoptimalkan dampak positif yang bisa dihasilkan dari kebijakan ini.

Dalam kesimpulannya, pengenaan tarif 32% di Indonesia merupakan langkah yang memiliki implikasi hukum yang signifikan, baik di level domestik maupun internasional. Kebijakan ini berpotensi melanggar perjanjian internasional, menghadirkan risiko sanksi dari negara-negara mitra dagang, dan mempengaruhi iklim

investasi yang akhirnya merugikan perekonomian. Di saat yang sama, posisi tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan global juga berisiko menurun, yang bisa menyebabkan isolasi ekonomi dan mengganggu kerjasama dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, langkah strategis harus diambil untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangan yang diterapkan dapat berjalan seimbang, saling menguntungkan, dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesimpulan Pengenaan tarif 32% oleh Amerika Serikat terhadap barang-barang asal Indonesia menimbulkan berbagai implikasi yang signifikan, baik dari segi ekonomi maupun hukum. Dalam analisis ini, dua rumusan masalah utama yang diangkat adalah bagaimana pengenaan tarif tersebut mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia dan apa saja implikasi hukum dari kebijakan ini dalam perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati oleh Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengenaan tarif sebesar 32% oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk unggulan Indonesia seperti tekstil, elektronik, dan produk pertanian berpotensi menurunkan volume ekspor Indonesia ke pasar AS yang merupakan salah satu mitra dagang utama. Meskipun ekspor ke AS hanya menyumbang sekitar 9,9% dari total ekspor nasional, kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis dan ekonomi yang cukup signifikan, terutama dalam hal penurunan daya saing produk Indonesia di pasar global. Surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS yang tercatat sebesar USD 16,9 miliar mengindikasikan bahwa hubungan dagang kedua negara masih cukup kuat. Namun, jika tidak segera ditangani dengan strategi yang tepat, kebijakan ini dapat menyebabkan penyusutan surplus yang berimbas pada stabilitas ekonomi domestik. Dari sudut pandang hukum, pengenaan tarif tersebut berpotensi melanggar Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (TIFA) serta prinsip-prinsip dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Tindakan proteksionis semacam ini menimbulkan ketidakpastian dalam sistem perdagangan internasional dan berisiko menurunkan kepercayaan pelaku usaha. Indonesia memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam TIFA. Dalam konteks perdagangan global, kebijakan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang menantang sekaligus strategis untuk memperkuat diplomasi dagang melalui kerja sama internasional dan diversifikasi pasar ekspor, demi mengurangi ketergantungan pada satu negara mitra.

Sebagai tindak lanjut dari kondisi tersebut, pemerintah Indonesia perlu segera melakukan negosiasi ulang dengan pihak Amerika Serikat guna mencapai solusi yang adil dan

saling menguntungkan. Upaya diplomatik yang terbuka dan konstruktif menjadi prioritas untuk meredam dampak negatif dari kebijakan tarif. Di samping itu, memperkuat kerja sama regional dengan negara-negara ASEAN dan mitra dagang lainnya sangat penting untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi global. Diversifikasi pasar ekspor juga harus digenjut agar tidak hanya bergantung pada satu pasar utama, dengan menjajaki peluang ekspor baru di negara-negara berkembang serta mendorong peningkatan kualitas produk agar lebih kompetitif di pasar internasional. Peningkatan daya saing produk domestik melalui inovasi dan dukungan pemerintah terhadap sektor terdampak perlu digencarkan agar produsen lokal mampu bertahan dan beradaptasi dengan dinamika pasar global. Lebih jauh, Indonesia perlu memperkuat fondasi hukum dalam sistem perdagangan internasional, termasuk memperbarui dan menyesuaikan isi perjanjian dagang yang ada dengan tantangan global masa kini. Pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa secara optimal dapat menjadi langkah konkret dalam melindungi kepentingan nasional. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan pengenaan tarif 32% oleh AS secara bijaksana dan sekaligus memperkuat posisi dalam kancah perdagangan global.

DAFTAR REFERENSI

- Andina, V. (2019). *Implikasi perang dagang Amerika-Cina terhadap perdagangan Indonesia* [Skripsi, Universitas Negeri Jember].
- Chandrawulan, A. A. (2011). *Hukum perusahaan multinasional, liberalisasi hukum perdagangan internasional dan hukum penanaman modal*. Bandung: Alumin.
- Cox, M. (2018). *Power shifts, economic change and the decline of the West?*. *International Relations*, 32(2), 155–173. <https://doi.org/10.1177/0047117818772208>
- Deil, S. A. F. (2013). Rahasia kenapa Amerika selalu merajai ekonomi dunia. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/620148/rahasia-kenapa-amerika-selalu-merajai-ekonomi-dunia>
- Elsa. (n.d.). Tarif impor Trump 32 persen ancaman serius bagi industri Indonesia, pengusaha minta pemerintah bertindak cepat. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/04/08/123000826/tarif-impor-trump-32-persen-ancaman-serius-bagi-industri-indonesia-pengusaha>
- I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. (2015). *Hukum perdata internasional*. Bali: Udayana University Press.
- Irwin, D. A. (2020). *Clashing over commerce: A history of US trade policy*. University of Chicago Press.

- Putra, I. B. W. (2008). *Aspek-aspek hukum perdata internasional dalam transaksi bisnis internasional*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Rolia. (n.d.). Ini dasar perhitungan tarif 32 persen oleh Presiden Trump. *Monitor Indonesia*. <https://monitorindonesia.com/ekonomi/read/2025/04/605922/ini-dasar-perhitungan-tarif-32-persen-oleh-presiden-trump>
- Setianingsih, S. M. (2006). *Pengertian hukum internasional*. Jakarta: [Penerbit tidak disebutkan].
- Siregar, M. (2005). *Perdagangan internasional dan penanaman modal*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Tampubolon, J. (2020). *Perdagangan dan bisnis internasional: Teori dan analisis empiris*. Yogyakarta: Deepublish.
- UNCTAD. (2021). *Global trade update*. United Nations Conference on Trade and Development. https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2021d2_en.pdf
- WTO. (2022). *World trade report 2022: Climate change and international trade*. World Trade Organization. https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr2022_e.htm
- Zainuddin. (2017). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.